



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TUA KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah Kabupaten Mesuji;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah khususnya di lingkup desa, diperlukan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. bahwa keberhasilan pembangunan desa merupakan penopang bagi keberhasilan pembangunan daerah sehingga diperlukan penataan pembangunan yang sesuai dengan potensi, prioritas, kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Rencana Percepatan Pembangunan Desa Tua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;14.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
23. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
24. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TUA KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mesuji.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran OPD, selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Tim Koordinasi Kabupaten Mesuji, selanjutnya disingkat TKKM, merupakan Tim yang mengkoordinasikan kegiatan ditingkat Kabupaten.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa dan badan permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Desa Tua adalah desa-desa yang memiliki kesamaan adat istiadat secara turun temurun, latar belakang dan dianggap sebagai desa perintis atau asli di lingkup Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
19. Rencana Percepatan Pembangunan Desa Tua, selanjutnya disingkat RPPDT adalah merupakan pemberian binaan secara khusus terhadap desa tua yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati.
20. Tim evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh OPD terkait berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Desa Tua.
21. Pendamping adalah orang yang dianggap ahli dan berpengalaman, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pendampingan terhadap penyusunan program binaan yang akan dilakukan masing-masing OPD.

22. Tenaga ahli adalah orang yang berpengalaman dan memiliki kemampuan dapat berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
23. Rencana Kerja Tindak Lanjut, selanjutnya disingkat RKTL adalah sistematika rencana kerja yang dibuat dalam bentuk matrik.
24. Petunjuk Teknis Operasional, selanjutnya disingkat PTO adalah dokumen wajib yang menjadi persyaratan masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Kriteria Desa Tua, hal-hal yang akan dibina, OPD Pembina, Pembiayaan, Pendampingan, Evaluasi dan Pelaporan, dalam melakukan kegiatan terhadap RPPDT.

Pasal 3

RPPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan bentuk program binaan terhadap desa yang dilakukan secara khusus.

BAB III KRITERIA DESA TUA

Pasal 4

- (1) Desa Tua adalah desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji dengan memiliki kriteria-kriteria tertentu.
- (2) Kriteria Desa Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kehidupan masyarakatnya mayoritas bertumpu pada alam;
 - b. Masih memegang teguh adat istiadat secara turun temurun;
 - c. Pekerjaan masyarakatnya masih bersifat homogen;
 - d. Masyarakatnya cenderung menutup diri dari pengaruh daerah lain;
 - e. Terletak di daerah agak terpencil dan terisolasi.
- (3) Desa yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Desa Tua melalui Keputusan Bupati.

BAB IV RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TUA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembinaan secara khusus terhadap Desa Tua melalui OPD terkait secara langsung.
- (2) Pemberian Pembinaan secara khusus terhadap Desa Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. setelah melakukan orientasi kedesa-desa sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan.
 - b. untuk percepatan pembangunan daerah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. untuk penataan pembangunan yang sesuai dengan potensi, prioritas, kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa setempat.

- (3) Pembinaan terhadap Desa Tua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dalam Pembinaan Desa Tua akan dilakukan oleh TKKM.
- (2) TKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan personil sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji sebagai Wakil Ketua; dan
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mesuji sebagai Sekretaris.
- (3) Selain TKKM dengan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendalian dalam Pembinaan Desa Tua dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Desa;
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Teknologi Desa;
 - d. Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - e. Kelompok Kerja Pembinaan Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan;
 - f. Kelompok Kerja Pengawasan dan evaluasi.
- (5) Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan secara teknis tertuang dalam PTO RPPDT sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Dokumen RPPDT dapat difasilitasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) RPPDT dalam pelaksanaannya melibatkan OPD teknis di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji;
 - e. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mesuji;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mesuji;
 - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Mesuji
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji;
 - j. Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji;
 - k. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mesuji;
 - l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Mesuji;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Mesuji;
 - n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji;

- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji;
 - q. Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji;
- (3) Pelaksana pembinaan pada masing-masing Kelompok Kerja dilakukan oleh masing-masing OPD yang terkait.
 - (4) Dalam Pelaksanaan Pembinaan pada masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD dapat bekerja sama dengan Lembaga Lain.
 - (5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan masing-masing, Kelompok Kerja melakukan koordinasi kepada Camat sesuai dengan wilayah kewenangan atas Desa Tua.

Pasal 8

Pembiayaan dalam Percepatan Pembangunan Desa Tua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi Lampung, APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Desa Tua, Kelompok Kerja dapat mengikut sertakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja bekerja sama dalam mengkaji kebutuhan Desa serta melakukan evaluasi atas kegiatan pembinaan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja wajib mengikut sertakan masyarakat.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka RPPDT dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan kajian pada masing-masing OPD dan menjadi bahan laporan kepada Bupati.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa Tua dilakukan 2 (dua) kali dalam (1) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji dan Inspektorat Kabupaten Mesuji.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa Tua disampaikan kepada Ketua TKKM untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 11 Desember 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 11 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 69